

## REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2022

Kpts KPU Kab Barut No. 65/HK.03.1/6205/2022

### KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELN JUTAN PERIODE MARET TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan Memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - bahwa berdasarkan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Pemilu Terakhir secara berkelanjutan;
  - bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
  - bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan;
  - bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
  - Dasar Hukum adalah : UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode maret tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Maret 2022.
  - 9 Halaman